NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DEWAN PERS

DENGAN

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01 /DP/MoU/II/2019
NOMOR : KEP.040/A/JA/02/2019

TENTANG
KOORDINASI DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM, PERLINDUNGAN KEMERDEKAAN PERS, DAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini, Sabtu tanggal 9 bulan Februari tahun 2019 bertempat di Surabaya, Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **YOSEP ADI PRASETYO**, selaku Ketua Dewan Pers, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14/M Tahun 2016 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pers Periode 2016-2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers berkedudukan di Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jalan Kebon Sirih 32-34, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. **H.M. PRASETYO**, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 131/P Tahun 2014 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga independen yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (t.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);

8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-001/A/JA/10/2008 tentang Ketentuan Pemberitaan Melalui Media Massa di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;

10. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Dewan Pers Nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan;

13. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;

14. Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers;

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama melalui Nota Kesepahaman tentang Koordinasi dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan Kemerdekaan Pers, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk atau sebagai pedoman para Pihak dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan Kemerdekaan Pers, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk terwujudnya penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers yang berimbang, akurat, tidak beritikad buruk, berkeadilan dan menghormati supremasi hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

a. koordinasi, komunikasi, dan konsultasi dalam mendukung bidang Penegakan hukum dan Perlindungan kemerdekaan pers;

b. pemberian Keterangan Ahli dari Dewan Pers;

c. peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan;

d. peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan

e. sosialisasi terkait penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

SOSIALISASI

Pasal 3

PARA PIHAK baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri melakukan sosialisasi Nota Kesepahaman ini kepada jajaran PARA PIHAK untuk dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK.

PERBEDAAN PENDAPAT

Pasal 5

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perbedaan pendapat yang timbul karena perbedaan penafsiran dan atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK sepakat apabila Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, dilakukan koordinasi sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

KETENTUAN LAIN

Pasal 8

(1) PARA PIHAK sepakat perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) PARA PIHAK sepakat tindak lanjut Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masing-masing PIHAK yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
YOSEP ADI PRASETYO	**H.M. PRASETYO**
KETUA DEWAN PERS	**JAKSA AGUNG RI**